



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 (0380) 831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 199 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHAP II PERIODE 2018-2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan dan penguatan serta memelihara hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahap I (Pertama) Tahun 2013-2017, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi tahap II Periode 2018-2022;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan *Road Map* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649*);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*); **L**

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 20 Juli 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓  
**FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si.**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 179 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 26 Juni 2017

**PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB  
DARI TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHAP II PERIODE 2018 - 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
2.	Assisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggungjawab

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *M*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si.**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 79 / KEP / HK / 2017**TANGGAL** : 20 Juni 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHAP II PERIODE 2018 - 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	1. Mengidentifikasi Kondisi Umum birokrasi Pemda saat ini.
2.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	2. Menetapkan Fokus Perubahan. 3. Menyusun Rencana Aksi. 4. Menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan sistematika :
3.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Ringkasan Eksekutif Bab I. Pendahuluan. Bab II. Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah.
4.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	1. Gambaran Umum Birokrasi Pemda. 2. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan. 3. Permasalahan Birokrasi Pemda.
5.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil.M.Si/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Bab III. Agenda Reformasi Birokrasi Pemda.
6.	Jonnas O. Manesi, ST,MT/ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi. a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemda. b. Prioritas yang harus terus dipelihara. c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. d. Prioritas Perangkat Daerah.
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	2. Sasaran. 3. Kegiatan-kegiatan. 4. Rencana Aksi.
8.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Bab IV. Monitoring dan Evaluasi.
9.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Bab V. Penutup.
10.	Kepala Sub Bagian Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	

11.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendidikan pada Kepegawaian Provinsi NTT	Bidang dan Pegawai Badan Daerah	Anggota	<p>1. Mengidentifikasi Kondisi Umum birokrasi Pemda saat ini.</p> <p>2. Menetapkan Fokus Perubahan.</p> <p>3. Menyusun Rencana Aksi.</p> <p>4. Menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan sistematika :</p> <p>Ringkasan Eksekutif</p> <p>Bab I. Pendahuluan.</p> <p>Bab II. Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Gambaran Umum Birokrasi Pemda.</p> <p>2. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan.</p> <p>3. Permasalahan Birokrasi Pemda.</p> <p>Bab III. Agenda Reformasi Birokrasi Pemda.</p> <p>1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi.</p> <p>a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemda.</p> <p>b. Prioritas yang harus terus dipelihara.</p> <p>c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.</p> <p>d. Prioritas Perangkat Daerah.</p> <p>2. Sasaran.</p> <p>3. Kegiatan-kegiatan.</p> <p>4. Rencana Aksi.</p> <p>Bab IV. Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Bab V. Penutup.</p>
12.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Bagian	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Bagian	Anggota	
14.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Peraturan	Anggota	
15.	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Staf	Anggota	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si.**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003